



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LANGSA

NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE DUA
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Dua Nomor 01/PP.05.1-BA/11.74.05.02/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Dua telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE DUA,

ttd

AHMAD AL MUHAJIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR
66 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG
ALUE DUA KECAMATAN LANGSA
BARO KOTA LANGSA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN
LANGSA BARO KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULIANO DARMA BAKTI	L
2.	T M ABDUL AZIZ	L
3.	JULIANDY	L
4.	SURYA MINANDA	L
5.	NISA ARZIKNI PUTRI	P
6.	SRI CEMPAKA	P
7.	SRI DEWI OKTAVIA	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DODI SUPARDI	L
2.	JHODI PRADANA	L
3.	CHANDRA FIRMANSYAH	L
4.	MAULIZAR	L
5.	FADHILAH HANUM	P
6.	RISKI FISABIILILLAH	P
7.	ANITA, S.E	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RESTU ANANDA	L
2.	ALDY FERDIANSYAH	L
3.	ZUL IKRAM	L
4.	REFALDI ANGGARA	L
5.	GHAITSA ZAHIRA SHOFA	P
6.	MASITOH NASUTION	P
7.	FENTY HERAWATI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RIDWAN	L
2.	RAMADANA	L
3.	IRFAN FEBRIANDI	L
4.	M. YUSUF	L
5.	ASNAH	P
6.	NURHAYATI	P
7.	NISMA CAHAYA	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISKANDAR	L
2.	NURUL ILHAM	L
3.	HARIS MUNANDAR	L
4.	SYAHRUL RAMADHANA	L
5.	AYU YULANDA	P
6.	RISKA RAHAYU	P
7.	EGI VATIA	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CUT MUTIAPASARIBU	P
2.	MEILISA SRIKANDI	P
3.	ERLI SYARIFAH	P
4.	SAYED FADIEL SAHAB	L
5.	FITRAH FIRLANDA LUBIS	L
6.	HARMI	L
7.	MAFFUDDIN	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FIRDAUS SULTAN	L
2.	GOL FAJAR SIDIK PASARIBU	L
3.	SOFIYERRI SUHERI	L
4.	NANDA HARWALIS	L
5.	ZAHRATUL AINA	P
6.	SRI YANI	P
7.	NURAINI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURAINI D	P
2.	MARYANI	P
3.	AIZHILLA PUTERI AFNICA	P
4.	RAFLY SEFTIAWAN	L
5.	JOE HERI	L
6.	SRI YANTO	L
7.	CALVIN RAMADONI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EVI YANI	P
2.	RANI MAYA SARI	P
3.	NELVA ERDIANA	P
4.	DEDDY MAYDHANI	L
5.	MUHAMMAD FADHLURRAHMAN	L
6.	JONHENDRIK. S	L
7.	GUNTORO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAISAH	P
2.	DINI HURYA	P
3.	DESI MUNTARI	P
4.	SUHARTONO	L
5.	REZA FAHLEFI	L
6.	MUSTAQIM	L
7.	ANDRE SATRIA	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HEPY PRANATA PUTRA	L
2.	HUMAR CANDRA	L
3.	RAHMAT SYAH	L
4.	RUDI HARTONO	L
5.	RIZZA MISTAH	P
6.	NURRAFITAH	P
7.	PUTRI SAPRYANA, S.E	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SERRLY WULANDARI	P
2.	ELIZZA FAHRIANI	P
3.	ZILLA ANGGRAENI	P
4.	ISKANDAR	L
5.	AULIA RAHMAN	L
6.	HENDRA SYAPUTRA	L
7.	WAHYU ZAM ZAMI	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISWADI	L
2.	MUHAMMAD NAZAR	L
3.	M. KHATAMI	L
4.	RENDI MAYUTA	L
5.	RASYHA NABILA	P
6.	MARIAMAH	P
7.	SYARIFAH DARA FAHIRA	P

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG ALUE DUA,

ttd

AHMAD AL MUHAJIR

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



AIDA UMILA